



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0019/Pdt.G/2019/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Maskur Al Amin Alias Maskur Bin Abu Sahma, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 17 Maret 1970, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Komplek N32, Dusun Jadi Harapan, Rt. 019, Rw. 005, Desa Petala Bumi, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Pemohon;

melawan

Darwati Pujiastuti Binti Mahfud, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 07 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Di Komplek N32, Dusun Jadi Harapan, Rt. 019, Rw. 005, Desa Petala Bumi, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Secara Jelas Dan Pasti Diseluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 07 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor 0019/Pdt.G/2019/PA.Rgt, tanggal 07 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 0019/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lakkok, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 104/42/V/2000, tertanggal 19 Mei 2000;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di Ciamis dirumah orang tua Termohon, selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan menetap di Desa Petala Bumi, Dusun Jadi Harapan, RT. 019 RW. 005, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, hingga pisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ALFI FULAIHATUL JANNAH Binti MASKUR, Lahir di Ciamis, tanggal 19 Juni 2001 (Saat ini anak tersebut ada bersama Termohon);
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan tidak ada pertengkaran yang mengancam terjadinya perceraian.
6. Bahwa sekiranya pada bulan pertengahan bulan Agustus 2001 saat mana Termohon diketahui telah pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dari Pemohon dan tidak pernah kembali lagi ke rumah;
7. Bahwa sejak kepergian Termohon dari rumah hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun lamanya tidak ada lagi komunikasi terjalin antara Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa sudah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan ini akan tetapi tidak berhasil hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Rengat;
9. Bahwa akibat dari prilaku dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa menderita baik lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Dan Warahmah sudah tidak mungkin lagi

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 0019/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Rengat, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberi ijin kepada Pemohon(Maskur Al Amin Alias Maskur Bin Abu Sahma) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon(Darwati Pujiastuti Binti Mahfud) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (EX Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan Mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha menyarankan kepada Pemohon agar bersabar menunggu datangnya Termohon serta mengurungkan niat bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 0019/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian surat gugatan Pemohon dibacakan di persidangan, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (**Maskur Al Amin alias Maskur bin Abu Sahma**) Nomor 1402021703700001 tertanggal 19 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 104/42/V/2000 tanggal 19 Mei 2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis, fotokopi tersebut sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.2;

B. Saksi:

1. **Kairun bin Isrohati**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT. 023 RW. 005, Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Ciamis selama 1 (satu) tahun dan terakhir tinggal di Desa Petala Bumi Kecamatan Seberida, hingga berpisah rumah;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 0019/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun semenjak lebih dari 5 (lima) tahun terakhir ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon dan Termohon tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Tomi Angga Saputra bin Sahudin**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT. 019 RW. 005, Desa Petala Bumi Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Ciamis selama 1 (satu) tahun dan terakhir tinggal di Desa Petala Bumi Kecamatan Seberida, hingga berpisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut sekarang tinggal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun semenjak lebih dari 5 (lima) tahun terakhir ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 0019/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon tidak diketahui lagi alamatnya;

- Bahwa selama pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan bahwa yang menjadi masalah pokok dari permohonan ini adalah Pemohon memohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan alasan dan dalil yang dijadikan dasar hukum adalah bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon sejak tahun 2001, yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis dalam hal ini, alasan seperti itu diperkenankan oleh Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Termohon, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg);

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 0019/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Rengat, dan ternyata pula Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Rengat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar ia mau rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 Ayat (1) dan (2) jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 0019/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Termohon dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, namun untuk menghindari rekayasa dalam perkara perceraian, Pemohon tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi dari masing-masing pihak sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Majelis Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara verstek sesuai Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti. P.2), dan keterangan dua orang saksi, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 104/42/V/2000 tanggal 19 Mei 2000;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon mempunyai 1 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 0019/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi sejak tujuh belas tahun yang lalu, Termohon meninggalkan

Pemohon dan tidak diketahui dimana saat ini Termohon berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti bahwa Termohon telah meninggalkan rumah bersama sejak tujuh belas tahun yang lalu, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa jika suami istri sah tidak mau lagi hidup satu atap karena berselisih terus menerus (*tanazu' mustamirr*) maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami istri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan Pemohon dan Termohon dinyatakan telah pecah (*marriage breakdown/broken home*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "tindakan Pemohon dan Termohon yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga" dapat *dikualifikasikan* sebagai "pertengkaran yang terus menerus" dan "tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumahtangga" sehingga dapat *dikonstituir secara yuridis* bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan oleh karena Pemohon dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

لا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331;

دَرَأَ الْمَفَاسِدَ أَوَّلَىٰ مِنْ جَلَبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قَدِمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 0019/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya; Al-Asybah Wa An-Nazhaair (**الآشياء والنظائر**) halaman 62;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam permusyawaratan) sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, karena telah cukup alasan perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum permohonan Pemohon pada angka 1 dan 2 tersebut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman **10** dari **12** putusan Nomor 0019/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Maskur Al Amin Alias Maskur Bin Abu Sahma**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Darwati Pujiastuti Binti Mahfud**) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada Selasa, tanggal 28 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Rosnah Zaleha**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H. M.H.**, dan **Mhd. Taufik, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Misbar, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Anggota Majelis,

Mhd. Taufik, S.H

Panitera Pengganti,

Misbar, S.Ag

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 0019/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	610.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	606.000,00

(enam ratus enam ribu rupiah)